

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perbedaan Tujuan Dijatuhkannya Putusan Sela Yang Diatur Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Pasal 185 HIR dan Masalah Yang Dihadapi Dalam Praktik

OLEH:

NAMA PENYUSUN : ROBIN KIE

NPM : 2015200128

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Robin Kie

NPM : 2015200128

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perbedaan Tujuan Dijatuhkannya Putusan Sela/Putusan Provisi Yang Diatur Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Pasal 185 HIR dan Masalah Yang Dihadapi Dalam Praktik”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Robin Kie

2015200128

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan

Dr. Tristan Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

ABSTRAK

Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Majelis Arbitrase untuk menjatuhkan putusan sela pada proses persidangan arbitrase. Dalam teorinya putusan sela yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya menyebutkan putusan provisionil dalam rumusan pasalnya sedangkan putusan sela mempunyai jenis-jenis yang luas bila ditinjau dari Pasal 185 HIR bahwa putusan-putusan sela lainnya juga dapat dijatuhkan. Sehingga putusan sela lainnya seperti putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan interlocutoir juga dapat dijatuhkan. Disamping hal tersebut, putusan sela merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban sidang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun perlu dimaknai juga bahwa putusan sela merupakan sarana untuk menjamin kepentingan hak-hak para pihak agar tidak dirugikan selama proses arbitrase dijalankan.

Kata Kunci: Putusan Sela, Arbitrase, HIR, Putusan Provisionil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perbedaan Tujuan Dijatuhkannya Putusan Sela/Putusan Provisi Yang Diatur Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Pasal HIR dan Masalah Yang Dihadapi Dalam Praktik*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat S1 di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Suparno dan Tjahaja Kusnida yang telah merawat dan membesarkan penulis sampai sekarang. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian.
2. Murni, tante yang sudah penulis anggap sebagai ibu sendiri. Terima kasih atas segala pengorbanannya dengan merawat penulis dari kecil.
3. Kakak penulis Robby Kie dan adik penulis Rickie, yang tidak pernah berhenti untuk memberikan banyak motivasi kepada penulis dikala penulis merasa putus asa.
4. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan perihal skripsi yang ditulis oleh penulis.
5. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., atas masukannya selaku dosen penguji skripsi skripsi penulis.
6. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama 4 tahun menjalani masa kuliah.
7. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku dosen pembimbing seminar penulis yang telah banyak memberikan bantuan berupa masukan dari penulisan proposal seminar sampai tahap penulisan skripsi ini.
8. Geng “rapopo”, Andry Nadyan, Auddhi Setiawan, Felix, Henry Prasetyo, Mulya R. W., Nicolas Williem, Pierre Jordan H. C., William Laurean, dan William H. Y., selaku sahabat penulis atas dukungannya selama masa sekolah sampai sekarang. Semoga persahabatan kita langgeng terus sampai nanti.
9. Teman-teman penulis Bernard Effendie, Chandra Eka, Daniel Kwan, Dimas Anindito, Dionisius Ardy, Felly Oktaviani, Jovian Aditya, Katherine Fenata, Nurmanto, Rangga

Prawira, Rhendie Rashelda, Valensya, Vincent Livandi yang telah banyak membantu penulis selama masa kuliah.

10. Senior-senior penulis Caros Imanuel, Chrisandya Sinurat, Dea Calista, Ellen Estela, Juanvrico Gunawan, Yosephine Fresca, Yohanes Ben Hanani, atas bantuannya selama penulis menjalani masa perkuliahan ini.
11. Teman-teman seperbimbingan Prof. Bernadette, Adhitya Virya S. dan Ronald Nathaniel atas bantuannya selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan keahlian di bidang hukum beserta anggota-anggota di dalamnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu-satu.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Atas ketidaksempurnaan skripsi ini penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandung, 28 Mei 2019

Robin Kie

2015200128

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI JENIS-JENIS PUTUSAN SELA	
2.1. Sistem Hukum Acara Perdata	10
2.2. Putusan Hakim.....	11
2.3. Jenis Putusan Sela Dalam Hukum Acara Perdata.....	12
2.3.1. Pengantar Umum Mengenai Putusan Sela	12
2.3.2. Putusan <i>Praeparatoir</i>	14
2.3.3. Putusan <i>Interlocutoir</i>	14
2.3.4. Putusan <i>Insidentil</i>	15
2.3.5. Putusan <i>Provisionil</i>	16
2.4. Hukum Acara Arbitrase	19
2.4.1. Jenis Putusan Sela Dalam Arbitrase	21
A. Putusan Sela/Putusan Provisi Dalam Pasal 32 UU APS	21
B. Putusan Sela/Putusan Provisi Dalam Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	22
C. Putusan Sela/Putusan Provisi Dalam UNCITRAL <i>Model Law</i>	23
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TUJUAN PUTUSAN SELA	

3.1. Pengantar Umum Mengenai Tujuan Putusan Sela Dalam Berbagai Sudut Pandang	25
3.1.1. Pasal 32 UU APS	25
3.1.2. <i>International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)</i>	25
3.1.3. <i>UNCITRAL Arbitration Rule</i>	27
3.1.4. <i>Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)</i>	28
3.1.5. <i>UNCITRAL Model Law</i>	29
3.2. Hubungan Antara Tujuan Dengan Bentuk atau Jenis Putusan Sela	30
3.3. Latar Belakang Perbedaan Tujuan Dari Putusan Sela	33
3.3.1. Sistem <i>Common Law</i>	34
3.3.2. Sistem <i>Civil Law</i>	35
BAB IV: KONSISTENSI ANTARA TUJUAN DAN BENTUK-BENTUK PUTUSAN DI PASAL 32 UU APS	
4.1. Analisis Konsistensi Antara Tujuan dan Bentuk Putusan Pasal 32	38
4.2. Putusan Sela/Putusan Provisi Untuk Menjaga Ketertiban Pemeriksaan Sengketa	39
4.2.1. Apakah Dapat Dijatuhkan Putusan Selain Yang Diatur Dalam Pasal 32.....	39
4.2.2. Jenis-Jenis Putusan Apa yang Dapat Dijatuhkan	42
4.3. Tujuan Lain Dari Putusan Sela Ditinjau Dari Jenis Putusan Yang Dijatuhkan.....	44
BAB V: KESIMPULAN	
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Saran	47
Daftar Pustaka.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU APS) mengatur mengenai putusan sela/putusan provisionil yang menyatakan, bahwa Arbiter atau Majelis Arbitrase dapat mengambil putusan provisionil/putusan sela untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Fokus utama dalam Pasal 32 ini secara gamblang dapat dilihat adalah untuk mengatur ketertiban jalannya persidangan dengan menjatuhkan putusan provisi. Bentuk yang dapat diambil dalam putusan provisi ini adalah putusan sela, penetapan sita jaminan, dan memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan putusan sela. Putusan sela dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 185 HIR yang menyatakan,

“Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat”

Putusan provisi ini sebenarnya lazim dikenal dalam praktek *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh

karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan.¹ Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan salah satu pihak (umumnya pihak Penggugat) agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.² Putusan provisi ini tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir. Di dalam hukum acara perdata, selain putusan provisi terdapat putusan preparatoir yaitu putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan perkara. Juga terdapat putusan insidentil seperti misalkan memperbolehkan seseorang masuk dalam perkara, atau adanya penggabungan gugatan yang harus segera diputus, dan lain sebagainya.³

Dari segi tujuannya, putusan provisionil sebagaimana dijelaskan dalam UU APS bertujuan untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Putusan provisionil dalam arbitrase terlihat lebih berorientasi terhadap jalannya sidang, sedangkan dalam HIR, lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak bersengketa, yaitu untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar saat jalannya persidangan. Kedua hal ini menggunakan termin yang sama, yaitu putusan provisionil, namun disini terlihat perbedaan tujuan dari dilaksanakan putusan provisionil ini. Selain itu pengaturan jenis putusan provisionil yang dapat dijatuhkan dalam UU APS ini tidak selengkap dan sebanyak HIR, namun apakah dengan hal tersebut, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran penyelesaian sengketanya, apakah pengaturan mengenai putusan provisi ini dirasa cukup untuk memfasilitasi kepentingan para pihak atau justru peraturan dalam Pasal 32 UU APS perlu dilengkapi lagi terhadap maksud dan tujuan serta jenis-jenis putusannya terhadap permohonan putusan provisionil.

¹ R. Subekti, 1976, "Praktek Hukum", Bandung: Alumni, hlm. 71.

² R.M. Rahyono Abikusno, 1983, "Putusan Provisional Dan Pengetrapannya Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri, Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol 13, No 4, hlm. 324.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju", hlm. 46-57, 106-107

Bunyi putusan sela/putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU APS,

“(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis dapat mengambil putusan provosionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak”

Dalam UU APS hanya diberi keterangan bahwa atas permohonan salah satu pihak, Arbiter atau Majelis Arbitrase dapat mengambil putusan provisi atau putusan sela. Dalam HIR diatur mengenai putusan sela yang merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkara yang dimaksud agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.⁴ Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.⁵ Maka jika disimpulkan, terdapat perbedaan arah antara putusan provisionil dalam UU APS dan HIR. UU APS lebih menitikberatkan pada suatu kelancaran persidangan sebagaimana yang dimaksud langsung dalam Pasal 32, sedangkan dalam HIR dan RBg tidak diatur secara rinci mengenai putusan provisi, namun Pasal 185 HIR menyatakan bahwa,

“Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan. Kedua belah pihak dapat meminta supaya diberikan kepada masing-masing salinan yang sah dari peringatan yang demikian dengan membayarnya sendiri.

Untuk diketahui ada baiknya macam-macam keputusan itu disajikan di bawah ini:

a.

g. keputusan *provisioneel*: yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan **untuk kefaedahan salah satu pihak atau**

⁴ Damang Averroes Al-Khawarizmi, Putusan Sela, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/putusan-sela.html>, pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 11.16.

⁵ Muhammad Nasir, 2005, “Hukum Acara Perdata”, Jakarta: Djambatan, hlm. 194.

ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat (*kortgeding*)

....”

Terlihat jelas dalam rumusan Pasal di atas bahwa tujuan diadakannya putusan provisi adalah demi kepentingan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa agar tidak timbul kerugian yang semakin besar. Selain itu tujuan diadakannya putusan provisi juga demi kelancaran persidangan dan kemudahan bagi hakim untuk memberikan putusan akhir dalam persidangan tersebut. Oleh karena itu terlihat bahwa putusan provisi yang dapat dijatuhkan dalam HIR lebih luas ruang lingkup tujuannya, dan dapat dikatakan lebih menjamin kepentingan seluruh pihak dalam penyelesaian sengketa baik dari sisi penggugat, tergugat maupun hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU APS, Arbiter atau Majelis Arbitrase juga diberikan kewenangan untuk mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya, menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang atau menjual barang yang mudah rusak.⁶ Dalam HIR terdapat 9 (sembilan) jenis putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 185:

“a. keputusan declaratoir:....

b. keputusan constitutief:....

c. keputusan condemnatoir:....

d. keputusan preparatoir:....

e. keputusan interlocutoir:....

f. keputusan incidentieel:....

g. keputusan provisioneel:....

h. keputusan contradictoir:....

i. keputusan verstek:....”

Selanjutnya jenis sita (beslaag) terbagi 4 (empat): 1. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) 2. Sita Hak Milik (*Rivindcatoir Beslag*) 3. Sita Harta

⁶ Sujayadi dan Yuniarti, 2010, “Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase”, Yuridika: Volume 25 No 1, Januari-April 2010, hlm. 86.

Bersama (*Marital Beslag*) 4 Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*).⁷ Jika ditinjau dari penerapan putusan sela dalam arbitrase dengan HIR, maka dapat dilihat adanya perbedaan yaitu putusan sela dalam arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 hanya mencakup penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak, maka disini jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan dalam putusan sela arbitrase sangatlah sempit jika dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata. Unikny meskipun pelaksanaan putusan provisionil/putusan sela arbitrase dengan HIR memiliki kesamaan dalam segi tujuan, namun jenis-jenis putusan provisionil/putusan sela yang diatur dalam UU APS tidak selengkap dalam hukum acara perdata. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan apakah dalam pelaksanaannya, Arbiter atau Majelis Arbitrase dapat menjamin hak-hak para pihak serta jalannya pemeriksaan secara baik dengan hanya dapat menjatuhkan putusan provisionil / putusan sela yang dirasa cukup sempit.

Berdasarkan Pasal 32 UU APS disebutkan bahwa tujuan Putusan Sela untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa salah satunya, namun pengaturan yang disebutkan dalam Pasal 32 UU APS sendiri dirasa sangat sempit karena tidak menjabarkan cara-cara yang dapat ditempuh oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk menjamin ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, sehingga tidak terdapat acuan yang jelas bagi para arbiter untuk mengambil putusan sela dan dikhawatirkan bahwa jenis-jenis putusan sela yang disebutkan dalam Pasal 32 UU APS tidak dapat mengakomodir tujuan untuk menjamin ketertiban jalan pemeriksaan sengketa.

Sejak tahun 1985, muncul *model law* bagi negara-negara yang belum mempunyai undang-undang arbitrase, yang secara tidak langsung bertujuan untuk membentuk pola undang-undang arbitrase di dunia, acuan tersebut adalah *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*

⁷ Wildan Suyuthi, 2004, "Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan", Jakarta: PT Tatanusa, hlm. 21.

(“**Model Law**”).⁸ Sita jaminan dalam praktik arbitrase internasional masuk dalam tindakan *interim measures*, sebagaimana diatur dalam *Chapter IV, Article 17, paragraph 2* mengenai *interim measure and preliminary order*, UNCITRAL Model Law,

“An interim measure is any temporary measure, whether in the form of an award or in another form, by which, at any time prior to the issuance of the award by which the dispute is finally decided, the arbitral tribunal orders a party to:

- (a) Maintain or restore the status quo pending determination of the dispute;
- (b) Take action that would prevent or refrain from taking action that is likely cause, current or imminent harm or prejudice to the arbitral process itself;
- (c) Provide a means of preserving assets out of which a subsequent award may be satisfied; or
- (d) Preserve evidence that may be relevant and material to the resolution of the dispute.”

Dalam definisi yang dibuat oleh UNCITRAL, termasuk dalam tindakan *interim measures* adalah : tindakan pengadilan atau jaminan kepada salah satu pihak akan terlaksananya putusan (*conservatory measure*), *anti suit injunction*, dan penetapan untuk memerintahkan salah satu pihak menyerahkan bukti-bukti materiil yang relevant.⁹ Pengaturan putusan provisionil/putusan sela dalam *Model Law* memiliki tujuan selain untuk terlaksananya sidang yang baik juga untuk menjamin hak-hak para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk menjamin bahwa tidak ada kerugian yang berkelanjutan berkaitan dengan jalannya pemeriksaan sengketa ini. Dilihat dari segi tujuan diadakannya putusan provisi dalam *Model Law* ini memiliki tujuan yang kurang lebih sama dengan HIR, namun bila dibandingkan dengan UU APS, maka terlihat bahwa UU APS semakin terlihat timpang tujuannya. Pengaturan putusan provisi dalam UU APS sangatlah sederhana dan tidak mendalam. Mengingat *Model Law* dan HIR yang merupakan hukum penyelesaian suatu sengketa yang sudah ada sebelum terbentuknya UU APS, maka penulis merasa bahwa UU APS perlu untuk ditinjau kembali maksud

⁸ Frans H. Winarta, FCBArb, 2015, “*Harmonizing Arbitration Laws in the Asia Pacific Region*”, Vol. 7 No. 1 March 2015, hlm. 1

⁹ *Sup.* 6, hlm. 12

dan tujuannya dalam proses penyelesaian sengketa demi menjamin hak-hak semua pihak.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah-masalah terkait dengan pembahasan, sebagai berikut:

1. Jenis-jenis putusan sela apa saja yang dapat dijatuhkan dalam rumusan Pasal 32 UU APS?
2. Apakah tujuan diaturnya penjatuhan putusan sela konsisten dengan jenis-jenis putusan sela/putusan provisi yang diatur Pasal 32 UU APS?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk menganalisis apakah jenis-jenis putusan sela/putusan provisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 UU APS telah mencakup maksud dan tujuan diadakannya putusan sela/putusan provisi dalam arbitrase.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan bersumber dari peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang mendukungnya, antara lain sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UNCITRAL Model Law (mengingat ada beberapa jenis persamaan bentuk putusan yang dapat dijatuhkan antara Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan UNCITRAL Model Law), *Herzian Inlandsch Reglement*, dan sumber hukum sekunder buku-buku di bidang alternatif penyelesaian sengketa, buku-buku di bidang hukum acara perdata, jurnal-jurnal hukum

yang penulis rencanakan akan mencari di perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan dan juga Universitas Padjajaran.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang penelitian terkait dengan maksud dan tujuan dijatuhkannya putusan sela/putusan provisionil yang disebutkan dalam Pasal 32 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI JENIS-JENIS PUTUSAN DALAM PUTUSAN SELA

Bab ini penulis akan menjabarkan berbagai macam jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam beberapa sumber seperti UU APS, UNCITRAL *Model Law*, HAPER, dan sebagainya.

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI TUJUAN PUTUSAN SELA

Bab ini penulis akan menjabarkan tujuan dijatuhkannya putusan sela dalam berbagai perspektif peraturan seperti UU APS, UNCITRAL *Model Law*, HAPER, dan sebagainya.

BAB IV: KONSISTENSI ANTARA TUJUAN DAN BENTUK-BENTUK PUTUSAN DI PASAL 32 UU APS

Bab ini penulis akan mencoba menganalisis apakah putusan provisi/putusan sela yang diatur dalam Pasal 32 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat memuat semua maksud dan tujuan diadakannya putusan provisi/putusan sela sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta bagaimana akibat hukum penjatuhan putusan sela/putusan provisi dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dari persepektif beberapa prosedur beracara arbitrase.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini penulis akan mengemukakan mengenai kesimpulan dan saran. Penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan materi dan pembahasan yang telah dicantumkan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan pembahasan terhadap masalah hukum Pasal 32 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai putusan provisi/putusan sela.